



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1212, 2013

KEMENTERIAN SOSIAL. Sistensi Sosial. Lanjut
Usia. Terlantar. Program.

**PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
PROGRAM ASISTENSI SOSIAL LANJUT USIA TELANTAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa lanjut usia berhak atas kesejahteraan, perawatan, dan perlindungan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam lembaga agar mereka dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidupnya dengan wajar;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan lanjut usia telantar perlu diberikan asistensi sosial dari Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Sosial;
 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 862);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PROGRAM ASISTENSI SOSIAL LANJUT USIA TELANTAR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

- 1. Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar yang selanjutnya disebut Program ASLUT adalah serangkaian kegiatan Pemerintah untuk memberikan jaminan sosial guna membantu lanjut usia telantar dalam bentuk pemberian uang tunai melalui pendampingan sosial guna memenuhi sebagian kebutuhan dasar hidupnya.**
- 2. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas.**
- 3. Lanjut Usia Telantar adalah lanjut usia yang mengalami ketelantaran, tidak potensial, tidak memiliki dana pensiun, aset, atau tabungan yang cukup, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.**
- 4. Lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah, sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.**
- 5. Pendamping adalah seseorang yang ditugaskan untuk memastikan dana asistensi sosial tepat sasaran dan melaksanakan fungsi pendampingan seperti bimbingan psikososial, pelayanan, dan advokasi sosial.**
- 6. Lembaga Penyalur adalah lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial untuk menyalurkan dana asistensi sosial lanjut usia telantar kepada penerima program.**

Pasal 2

Program ASLUT bertujuan membantu pemenuhan sebagian kebutuhan dasar hidup lanjut usia telantar, sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

**BAB II
KRITERIA DAN PERSYARATAN**

Pasal 3

Kriteria penerima Program ASLUT meliputi :

- a. diutamakan bagi lanjut usia telantar berusia 60 (enam puluh) tahun keatas, sakit menahun dan hidupnya sangat tergantung pada bantuan orang lain, atau hanya bisa berbaring di tempat tidur, sehingga tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari, tidak memiliki sumber penghasilan tetap, atau miskin; atau
- b. lanjut usia yang telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun keatas yang tidak potensial, tidak memiliki penghasilan tetap, miskin, atau telantar.

Pasal 4

- (1) Persyaratan penerima Program ASLUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
 - a. terdata dan ditetapkan sebagai penerima Program ASLUT;
 - b. memiliki Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan Domisili/Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah setempat; dan
 - c. melampirkan foto diri terakhir.
- (2) Dalam hal terdapat penerima Program ASLUT yang tidak sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga menjadi temuan auditor internal maupun eksternal yang berisiko harus mengembalikan ke negara, menjadi tanggung jawab dinas/instansi Sosial setempat.
- (3) Dalam hal terjadi pengembalian dana bantuan ke negara yang berdampak pada capaian realisasi maka alokasi anggaran bantuan Program ASLUT akan dialihkan pada provinsi/kabupaten/kota yang memiliki komitmen dan konsistensi terhadap Program ASLUT.

Pasal 5

Kriteria pendamping penerima Program ASLUT meliputi :

- a. memiliki komitmen, tanggung jawab sosial, motivasi, dan disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya; dan
- b. memiliki moralitas yang baik dan diakui oleh masyarakat, serta mampu berkomunikasi dan menjalin relasi sosial yang baik dengan berbagai pihak di lingkungannya.

Pasal 6

- (1) Persyaratan pendamping penerima Program ASLUT :
 - a. diutamakan penduduk desa/kelurahan dimana penerima Program ASLUT berada;

- b. usia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun;
 - c. memiliki Kartu Tanda Penduduk;
 - d. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/Kepala Desa/Lurah; dan
 - e. ditunjuk oleh dinas/instansi sosial kabupaten/kota.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki pengalaman sebagai :
- a. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
 - b. Pekerja Sosial Masyarakat;
 - c. Pengurus Karang Taruna/Karang Lansia;
 - d. Pengurus Organisasi Sosial/keagamaan;
 - e. Kader Posyandu; dan/atau
 - f. Pengurus Program Kesejahteraan Keluarga.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima honor dan transport yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau anggaran pendapatan belanja daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN PROGRAM ASLUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Program ASLUT dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. sosialisasi;
- b. pendataan, seleksi, verifikasi, dan validasi calon penerima;
- c. penetapan dan penggantian penerima;
- d. pembinaan dan pemantapan pendamping;
- e. penerimaan dana;
- f. penyaluran dana;
- g. pendampingan; dan
- h. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.